

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif karena penelitian dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan-bahan hukum yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis terhadap sumber hukum *fiqh* islam yaitu *fiqh* munakahat yang bersumber dari alquran dan sunnah/ hadist, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perkawinan yang kedudukannya sebagai hukum positif di Indonesia, menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama yang disesuaikan dengan *fiqh* islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan poligami tanpa izin dikaji dan ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia dan dari hasil pengkajian tersebut dilakukan analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama.

B. Metode Pendekatan

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan

menganalisis dan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu yang ditangani. Untuk itu, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan yang mengatur tentang pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan poligami tanpa izin termasuk juga terkait proses beracaranya, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) ini yaitu mengadakan perbandingan antara sistem hukum satu dengan sistem hukum lain di dalam suatu negara terhadap suatu objek secara mendalam. Hakekat perbandingan adalah menemukan persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum yang diselidiki.

Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dalam penelitian ini yaitu membandingkan antara tinjauan hukum islam dan hukum positif di Indonesia dalam permasalahan pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan poligami tanpa izin, guna menemukan persamaan dan perbedaannya.

Kedua metode pendekatan tersebut dipilih karena dianggap paling sesuai dengan jenis penelitian yuridis normatif ini, yang menjadikan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum yang utama.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis-jenis bahan hukum yang didapatkan kemudian dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang terdiri dari;

- a. Sumber-sumber hukum islam yaitu Al Qur'an, sunnah/ hadist.
- b. Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009.
- c. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2008/ PTA.Sby.
- d. Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2008/PA.TA.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. Kompilasi Hukum Islam.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sumber bahan hukum primer diperoleh melalui Pengadilan Agama Tulungagung, perpustakaan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, melalui web resmi direktorat putusan Mahkamah Agung dan dari peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan dan semua bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan

hukum sekunder, berupa buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah, artikel, karya ilmiah dan hasil wawancara.

Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari Perpustakaan dan Pusat Studi Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan toko-toko buku.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Arab
- 3) Kamus Bahasa Indonesia
- 4) Ensiklopedia
- 5) Internet dll.

Sumber bahan hukum tersier diperoleh dari Perpustakaan dan Pusat Studi Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan internet.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Data yang terdiri dari berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dengan cara langsung melalui Al Quran dan sunnah/hadist, melalui Pengadilan Agama Tulungagung, web resmi Direktorat Putusan Mahkamah Agung, mencari dan mengumpulkan

peraturan perundang-undangan terkait masalah tersebut, wawancara kepada dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, wawancara langsung kepada salah satu hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, mencari dan mengumpulkan buku-buku dan artikel. Selain itu juga penelusuran terhadap bahan hukum lain, misalnya artikel dan data internet dilakukan dengan penelusuran internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik interpretasi/ penafsiran sistematis. Analisis data yang digunakan untuk menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh. Cara yang digunakan dalam proses ini adalah dengan mengorganisasikan data yang diperoleh dari studi literatur ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, lalu membuat kesimpulan agar dapat dipahami.

Proses analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan membaca dan mempelajari mengenai masalah pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan poligami tanpa izin dari bahan-bahan hukum sesuai perspektif hukum islam dan persepektif hukum positif di Indonesia. Selanjutnya membaca dan mempelajari putusan MA Nomor 385 K/AG/2009 disesuaikan dengan teori hasil tinjauan sebelumnya, yaitu disesuaikan dengan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian menganalisis dan menjabarkan serta menggali permasalahan-

permasalahan yang ada untuk selanjutnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, kemudian yang terakhir adalah membuat kesimpulan agar dapat dipahami.

F. Definisi Konseptual

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada nilai-nilai keislaman yang berasal dari dalil-dalil agama Islam yang dapat berupa kesepakatan, larangan, anjuran, ketetapan dan sebagainya.
2. Syariah islam yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasullullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya yang mengatur tingkah laku manusia yang bersifat amaliah baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal) maupun hubungan manusia dengan mahluk-Nya (hubungan horizontal), yang sumbernya dari Alquran dan Sunnah.
3. Fiqh adalah salah satu bidang dari hukum islam yang secara khusus membahas persoalan-persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia secara lebih terperinci sehingga mudah dilaksanakan dalam praktek.
4. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang dilaksanakan oleh mujtahid untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Alquran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.

5. Mujtahid adalah orang yang dengan ilmunya yang tinggi mampu menggali suatu hukum yang tidak ada nashnya dalam Alquran maupun hadist.
6. Fuqaha adalah kata majemuk bagi faqih, yaitu seorang ahli fiqih.
7. Hukum positif atau *ius constitutum* adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum positif yang dimaksud disini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI.
8. Poligami adalah seorang pria atau wanita yang mempunyai pasangan lebih dari satu/ menikahi lebih dari satu orang.
9. Poligini adalah seorang pria menikah/ memiliki lebih dari satu isteri.
10. Poliandri adalah sorang wanita memiliki lebih dari satu suami.
11. Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah.
12. Fasakh menurut bahasa ialah rusak atau putus, Jadi *menfasakh* yaitu memutuskan pernikahan atau membatalkan pernikahan.